



PUTUSAN

Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, S.E;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/27 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bajak V Nomor 73 D Lk.VIII Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan/Jalan Sesar Gang Toba II Nomor 1 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, S.E. terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp476.826.639,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Slip Penyetoran ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja Medan Nomor 0367.01.000844.30.3 Atas Nama RPL 123 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDR. Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 2) Uang Tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- 3) 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Atas Nama CV Indoprima;
- 4) 1 (satu) asli invoice Nomor 142/Adm-KD/KPPN/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditujukan kepada CV Alpha Omega;
- 5) 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014;
- 6) 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA 2014;
- 7) 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014 untuk CV Indoprima;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV Multi Sarana Abadi;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV Alpha Omega;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Panitia

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014;

- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp779.247.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp794.771.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.567.396.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp1.567.396.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp794.771.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp779.247.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 19) 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Pesantren;
- 20) 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Rumah Ibadah;
- 21) 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Perpustakaan Keliling;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening CV Alpha Omega Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 17-04-2017 Nomor 2110061707;
- 23) 1 (satu) Asli surat Tanda Terima/Penyerahan 1 (satu) lembar Cek Nomor MCC.361828 dengan nilai Rp563.570.000,00 tanggal 15-12-2014;
- 24) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014;
- 25) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA 2014;
- 26) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04.00.121-SPM.2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan keliling kab/kota di Sumatera Utara sebanyak 16.000 eksemplar senilai 794.771.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 14.014 eksemplar, lemari buku perpustakaan 28 buah senilai Rp779.247.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04.00.213-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku perpustakaan 22.500 eksemplar, meja baca perpustakaan 30 buah, rak buku perpustakaan 30 buah, kursi baca 120 buah dan komputer PC 15 unit senilai Rp1.567.396.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 30) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04.00.299-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV Bima Sakti;
- 31) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04.00.304-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp31.950.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV Tri Mutiara Indah;
- 32) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04.00.418-SPM.2014 tanggal 18 September Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV Tri Mutiara Indah;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling. (lihat dokumen lelang I dan dokumen lelang II);
- 34) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 410/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara berupa buku, komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 413/ KPTS/ BPAD/

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah di Sumatera Utara berupa buku, rak buku, TA 2014;

- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 409/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kab/kota di Sumatera Utara berupa buku TA 2014;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/183/ KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 001/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Petika Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/433/2013 tanggal 18 Januari 2013 (SK Kepala Badan Perpustakaan Daerah);
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 050/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA 2014;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014;

- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Di Sumatera Utara Tahun 2014;
- 44) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pondok Pesantren;
- 45) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perpustakaan Keliling;
- 46) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rumah Ibadah;
- 47) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Mobiler;
- 48) 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren;
- 49) 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling;
- 50) 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Rumah Ibadah;
- 51) 1 (satu) bundel RKA Tahun Anggaran 2014;
- 52) 1 (satu) bundel Permintaan Katalog;
- 53) 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas;
- 54) 1 (satu) bundel Proposal dari Calon Penerima Manfaat Buku;
- 55) 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren;

56) 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah;

57) 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Keliling;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, S.E., tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, S.E. oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan Harkat, Martabat serta nama baik Terdakwa dalam Kemampuan dan Kedudukannya dalam keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 57) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca Akta Pemohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat di benarkan dan beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya
- Bahwa oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalah-gunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan Pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah tepat dan beralasan hukum dan dapat di benarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat sebesar Rp476.826.639,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yaitu kerugian yang dialami Daerah Provinsi Sumatra Utara atas beban APBD TA-2014 pada proyek pengadaan buku perpustakaan pada BPAD Provinsi Sumatra Utara karena dalam pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan tidak mengikuti procedure pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Presiden

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 Tahun 2012, sehingga pengadaan tidak mencapai sasaran dan tujuan dari pengadaan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian negara dalam pengadaan buku perpustakaan pada BPAD Provinsi Sumatra Utara untuk kegiatan pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Bantuan Buku untuk Rumah Ibadah, dan Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota tersebut lebih oleh karena dalam pelaksanaannya sejak semula telah di lakukan secara tidak benar oleh Saksi Hasanqapan Tambunan selaku Kepala BPAD merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dimulai dari proses seleksi buku dan kelengkapannya sampai dengan penetapan Penerima Bantuan sesuai Surat Keputusan Kepala BPAD Nomor 410/KPTS/BPAD/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan Buku, proses lelang dan penetapan pemenang lelang pengadaan buku;
3. Bahwa dalam kenyataannya setelah pengumuman pemenang lelang yaitu ditetapkannya CV Alpha Omega sebagai pemenang lelang, ternyata sebagai pelaksana pengadaan buku dan kelengkapannya tersebut bukan oleh CV Alpha Omega melainkan oleh PT Multazam Mulia Utama dan Multazam Solo Sejahtera di bawah kendali Kusmanto Haryadi, dan Terdakwa selaku Direktur CV Alpha Omega mengetahui dan menyadari hal tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani dokumen-dokumen pengadaan dan permintaan pembayaran, sehingga pengadaan, penyaluran, dan pembayaran dapat berjalan lancar sedang secara fisik Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melaksanakannya sendiri;
4. Bahwa sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di tentukan yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap, benar, dan sah, dalam hal ini bukti pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan BPAD Provinsi Sumatra Utara untuk disalurkan sebagai bantuan kepada Pond ok Pesantren, Rumah Ibadah, dan Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatra Utara tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu pengadaan tidak dikerjakan oleh pemenang lelang CV Alpha Omega c.q. Terdakwa akan tetapi oleh perusahaan/pihak lain yaitu Kusmanto Haryadi;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kontraktor Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 *juncto* Nomor 54 Tahun 2010 Jo Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum dan berakibat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara/Masyarakat dan Terdakwa secara sadar selaku pihak penyedia barang/jasa Pemerintah yang mempunyai kesempatan selaku kontraktor telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya terhadap pelaksanaan pekerjaan program Pengadaan Buku Perpustakaan BPAD Provinsi Sumatra Utara tersebut dan berdampak merugikan para pihak dan masyarakat yang menerima program Pemerintah, maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tepat di terapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Medan yang membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum tidak dapat dipertahankan dan haruslah di batalkan dan dengan mengadili sendiri Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 12 April 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kata sepakat akan tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 12 April 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 57) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 12 April 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2019